maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat juga dapat digolongan sebagai jarimah takzir yang dimana aturan serta ancaman hukumannya diserahkan kepada penguasa atau pemerintah.

#### BAB III

# PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN UMUR DALAM PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI KABUPATEN SLEMAN

#### A. Modus Operandi Pemalsuan Umur dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan dijelaskan bahwa setiap pengendara bermotor diwajibkan memiliki surat izin mengemudi (yang kemudian di singkat SIM) sesuai dengan kendaraan yang dikendarainya. SIM sendiri merupakan sebuah tanda legitimasi kompetensi, alat kontrol, serta tanda bukti kepada kepolisian bahwa sang pemilik sudah cukup terampil dalam pengetahuan terkait lalu lintas serta keterampilan dalam hal mengendarai kendaraan bermotor. Pengelompokan untuk SIM sendiri terdiri dari SIM C diperuntukan untuk kendaraan beroda 2 (dua), dan untuk SIM A diperuntukan untuk kendaraan beroda 4 (empat) dan lainnya. Demikan dapat dikatakan bahwa apabila sesorang yang belum memiliki SIM dapat dianggap orang tersebut belum cukup pengetahuannya terkait lalu lintas dan belum cukup mahir dalam berkendara.

Seseorang yang mengendari kendaraan bermotor tanpa adanya SIM diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan kurungan atau paling banyak denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan Pasal 281 Undang-Undang- Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan bagi para pengendara yang tidak dapat menunjukan SIM mereka ketika sedang berkendara dapat dikenakan Pasal 288 ayat (2) yaitu dengan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus limah puluh ribu rupiah).

Syarat-syarat untuk pembuatan SIM sendiri tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melainkan diatur pada Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat administrasi, syarat usia, serta syarat kesehatan. Pada syarat usia di sini sendiri terdapat beberapa kualifikasi bagi setiap kepemilikan SIM Pasal 25 peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 menjelaskan tentang batasan usia dalam pembuatan SIM, yaitu: 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, C, serta D, sedangkam untuk SIM B I berusia 20 (dua puluh) tahun, SIM B II berusia 21 (dua puluh satu) tahun, SIM A umum berusia 20 (dua puluh tahun), SIM B I umum 22 (dua puluh dua) tahun.

Pada Pasal 27 dijelaskan bahwa syarat administrasi pengajuan SIM baru, yaitu:

- Persyaratan administrasi pengajuan SIM baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
   26 huruf a, untuk mengemudikan Ranmor perseorangan meliputi:
  - a. mengisi formulir pengajuan SIM; dan
  - b. Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing.
  - 2. Dokumen keimigrasian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
    - a. paspor dan kartu izin tinggal tetap (KITAP) bagi yang berdomisili tetap di Indonesia;
    - b. paspor, visa diplomatik, kartu anggota diplomatik, dan identitas diri lain bagi yang merupakan staf atau keluarga kedutaan;

- c.paspor dan visa dinas atau kartu izin tinggal sementara (KITAS) bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli atau pelajar yang bersekolah di Indonesia; atau
- d. paspor dan kartu izin kunjungan atau singgah bagi yang tidak berdomisili di Indonesia.
- 3. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan golongan SIM umum baru harus juga dilampiri dengan:

a.sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi; dan/atau

Surat Izin Kerja dari Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan bagi
 Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia.

Untuk syarat kesehatan sendiri meliputi pengeliatan, pendengaran, dan fisik atau perawakan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 35. Untuk memenuhi syarat usia dalam pembutan SIM banyak terjadinya pemalsuan umur dalam pembuatan SIM.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 7 (tujuh) narasumber modus operandi yang dilakukan berbeda-beda, yaitu:

1. MY (laki-laki, 22 tahun), mengatakan bahwa ia ingin segera mempunyai SIM dikarenakan pada saat itu ia sedang mengikuti bimbingan belajar (bimbel) untuk mempersiapkan ujian nasional karena pada saat itu ia sedang duduk di kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan pada saat itu orang tua ia tidak dapat mengantar serta menjemput ia untuk mengikuti bimbel. Oleh sebab itu ia meminta orang tuanya untuk dibuatkan SIM supaya apabila ada 'cegatan' dari pihak kepolisian ia dapat lolos dari cegatan tersebut.<sup>63</sup> Untuk pengurusan berkas-berkas pembuatan SIM tersebut ia mengatakan bahwa sudah diurus oleh orang tuanya.<sup>64</sup>

 $^{64}$  Hasil wawancara dengan MY (inisial) selaku pelaku pemalsuan umur pembuatan SIM pada tanggal 1 Desember 2018 di Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Cegatan adalah razia yang yang dilakukan pihak polisi lalu lintas terkait dengan surat-surat berkendaran yaitu, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan SIM.

- 2. DKS (perempuan, 23 tahun), mengatakan bahwa pada saat itu ia sedang mengikuti bimbel karena pada saat itu ia sedang mempersiapkan ujian nasional dan orang tuanya tidak dapat untuk mengantar jemput untuk mengikuti bimbel tersebut sehingga narasumber meminta dibuatkan SIM kepada orang tuanya supaya dapat beerangkat sendiri untuk mengikuti bimbel dan supaya dapat lolos dari cegatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan untuk pengurusan berkas-berkas yang diperlukan narasumber tidak mengetahui orang tua narasumber yang mengurusnya. NS (laki-laki, 52 tahun), orang tua dari DKS mengatakan bahwa memang memberi izin serta membantu DKS dalam pembuatan SIM dengan cara meminta tolong kepada temannya yang ada di kepolisian sehingga untuk syarat usia DKS yang belum memenuhi syarat pambuatan SIM dapat diubah dan ketika SIM tersebut sudah terbit data yang ada di dalam SIM tersebut hanya tahun kelahiran DKS saja yang sudah diubah untuk data yang lainnya tidak ada yang diubah. 66
- 3. BW (laki-laki, 22 tahun) mengatakan bahwa narasumber ingin segera mempunyai SIM dikarenakan pada saat itu narasumber ada kegiatan bimbel dan orang tua narasumber tidak dapat untuk mengantar serta menjemput narasumber sehingga narasumber meminta kepada orang tuanya untuk dibuatkan SIM supaya dapat berangkat bimbel dengan mengendarai kendaraan sendiri, dan supaya dapat lolos apabila ada cegatan, dan untuk pengurusan berkas-berkas pembuatan SIM tersebut sudah di urus oleh orang tua nara sumber. Peneliti juga mewawancarai orang tua dari BW yaitu WS (laki-laki, 55 tahun). WS mengatakan bahwa ketika mengurus syarat syarat pembuatan SIM tersebut WS dikenalkan oleh temannya kepada oknum polisi yang dapat mengubah data yang tidak memenuhi syarat dalam pembuatan

 $^{65}$  Hasil wawancara dengan DKS (inisial) selaku pelaku pemalsuan umur pembuatan SIM pada tanggal 1 Desember 2018 di Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Hasil wawancara dengan NS (inisial) selaku orangtua dari DKS pada tanggal 3 Mei 2019 di Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan.

 $<sup>^{67}</sup>$  Hasil wawancara dengan BW (inisial) selaku pelaku pemalsuan umur pembuatan SIM pada tanggal 1 Desember 2018 di Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan.

SIM. Pada saat SIM tersebut telah terbit data yang tertera dalam SIM tersebut sudah sesuai dengan syarat pembuatan SIM. WS menambahkan biaya yang dibayarkan untuk pengurusan SIM kepada oknum tersebut kurang lebih Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).<sup>68</sup>

- 4. MK (laki-laki, 24 tahun) mengatkan bahwa narasumber ingin segera memiliki SIM dikarenakan narasumber yang dulu sewaktu SMP (sekolah menengah pertama) berasrama yang di mana untuk berangkat sekolah tidak memerlukan kendaraan namun ketika waktu SMA (sekolah menengah pertama) narasumber yang sudah tidak lagi berasrama memerlukan kendaraan untuk berangkat ke sekolah sedangkan orang tua dari narasumber sendiri tidak dapat mengantarkan narasumber setiap harinya sehingga narasumber meminta kepada orang tuanya untuk disegarakan dibuatkan SIM supaya dapat untuk berangkat sekolah dengan mengendarai kendaraan sendiri dan supaya dapat lolos dari razia polisi lalu lintas.<sup>69</sup>
- 5. YM (laki-laki, 22 tahun), mengatakan bahwa narasumber ingin segera mendapatkan SIM karena narasumber yang sering bermain dengan temannya supaya dapat terhindar dari razia dari polisi apabila sedang berkendara oleh sebab itu narasumber meminta kepada orang tuanya untuk segara dibuatkan SIM. Dalam pelasaannya narasumber dibantu oleh joki sehingga narasumber hanya diminta untuk ujian tulis serta foto saja untuk ujian praktek narasumber tidak diminta melakukannya, dan pengurusan berkas-berkas sudah di urus oleh joki tersebut juga. Peneliti juga mewawancarai orang tua dari YM yaitu AN, AN mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu terkait proses pembuatan SIM tersebut dia hanya menyerahkan semua urusan proses pembuatan SIM itu kepada joki dan menyuruh YM unutuk mengikuti

 $<sup>^{68}</sup>$  Hasil wawancara dengan WS (inisial) selaku orang tua dari BW (inisial) pada tanggal 23 April 2019 di Desa

 $<sup>^{69}</sup>$  Hasil wawancara dengan MK (inisial) selaku pelaku pemalsuan umur pembuatan SIM pada tanggal 4 Desember 2018.

 $<sup>^{70}\,\</sup>mathrm{Hasil}$  wawancara dengan YM (inisial) selaku pelaku pemalsuan umur pembuatan SIM pada tanggal 4 Desember 2018 di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok.

apa saja yang dikatakan oleh joki tersebut. Ketika SIM tersebut sudah terbit yang berubah dari data YM hanya tahun kelahiran YM saja yang sudah berubah. AN membayar kurang lebih Rp. 450.000-500.000 kepada joki tersebut untuk membantu pengurusan pembuatan SIM ini.<sup>71</sup>

- 6. FH (laki-laki, 23 tahun) mengatakan bahwa alasan narasumber untuk segera dibuatkan SIM adalah karena kakak dari narasumber sendiri yang sewaktu usianya sama seperti narasumber juga sudah mempunyai SIM oleh karena itu narasumber meminta kepada orang tuanya untuk segera dibuatkan SIM juga, untuk pengurusan berkas-berkas pembuatan SIM sudah di urus oleh orang tua namun untuk berkas KTP narasumber mengatakan bahwa narasumber meminta bantuan dari saudaranya yang ada di kelurahan untuk mengganti tahun lahir yang ada dalam KK (kartu keluarga) suapaya dapat memenuhi syarat usia dalam pembuatan SIM, dan ketika SIM tersebut terbit hanya mengikuti dengan data yang ada di dalam KK yang sudah di ubah tersebut.<sup>72</sup>
- 7. AMS (laki-laki, 23 tahun) mengatakan bahwa alasan nerasumber ingin segera dibuatkan SIM karena kesibukan orang tuanya yang tidak dapat selalu mengantarkan narasumber ke sekolah maupun untuk bermain dengan temannya sehingga narasumber meminta kepeda orang tuanya untuk segara di buatkan SIM, dan pengurusan berkas-berkas pembuatan SIM narasumber hanya mengetahui bahwa narasumber meminta tolong bantuan dari pihak kelurahan yang ada di daerah rumanya untuk mengganti tahun kelahiran dari narasumber dan untuk pengurusan berkas-berkas yang lain sudah di ururs oleh orang tua narasumber. 73 Orang tua dari AMS yaitu MS (laki-laki, 55 tahun) memang membenarkan bahwa mengizinkan

 $<sup>^{71}</sup>$  Hasil wawancara dengan AN (inisial) selaku orang tua dari YM (inisial) pada tanggal 24 April 2019 di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Hasil wawancara dengan FH (inisial) selaku pelaku pemlausan umur pembuatan SIM pada tanggal 6 Desember 2018 di Desa Maguoharjo, Kecamatan Depok.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Hasil wawancara dengan AMS (inisial) selaku pelaku pemalsuan umur pembuatan SIM pada tanggal 8 Desember 2018 di Desa Maguoharjo, Kecamatan Depok.

anaknya untuk membuat SIM, untuk terkait merubah data yang ada di dalam KK MS meminta bantuan kepada oknum petugas kelurahan setempat untuk merubah tahun lahir dari AMS supaya dapat memenuhi syarat usia dalam pembuatan SIM. MS juga menambahkan bahwa sewaktu pihak dari kepolisian menanyakan KTP sebagai syarat pembuatan SIM, MS mengatakan kepada pihak kepolisian bawa anaknya (AMS) belum sempat untuk membuat KTP sehingga sebagai gantinya melampirkan KK tersebut sebagai pengganti dari syarat KTP. Ketika SIM tersebut telah terbit data tahun kelahiran yang ada di dalam SIM tersebut mengikuti dari data KK yang sudah di ganti sebelumnya dan untuk biaya mengurus pengubahan KK tersebut MS mengatkan sekitar RP. 150.000 (seratus limah puluh ribu rupiah).

Hasil wawancara dengan narasumber di atas terjadinya tindak pidana pemalsuan umur pembuatan SIM tidak dilakukan oleh anak sendiri, tetapi juga dibantu oleh orang tua mereka serta beberapa kerabat orang tersebut. Dari hasil wawancara dengan para narasumber diperoleh data sebagai berikut :

- 1. Sejumlah 3 (tiga) orang narasumber, alasan pembuatan SIM dengan memalsulkan umur untuk kepentingan transportasi menuju tempat bimbel.
- 2. Sejumlah 2 (dua) orang narasumber, alasan pembuatan SIM dengan memalsulkan umur untuk kepentingan transportasi sekolah.
- 3. Sejumlah 2 (dua) orang narasumber, alasan pembuatan SIM dengan memalsukan umur untuk kepentingan transportasi bermain dengan teman-temannya.

Dalam perubahan SIM dengan pemalsuan umur ini pelaku yang meminta kepada orang tuanya untuk disegerakan dibuatkan SIM dan orang tua menyetujui untuk memebantu perbuatan tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas modus operandi pemalsuan umur pembuatan SIM melibatkan beberapa pihak. Pertama anak di sini sebagai orang yang

 $<sup>^{74}</sup>$  Hasil wawancara dengan MS (inisial) selaku orang tua dari AMS (inisial) pada tanggal 20 April 2019 di di Desa Maguoharjo, Kecamatan Depok.

menggunakan SIM yang telah dipalsukan data yang ada di dalamnya. Kedua orang tua dari anak yang membantu dalam pengurusan berkas pemalsuan SIM ini. Ketiga adalah oknum petugas keluaran yang dimana membantu dalam pemalsuan surat jenis KK. Keempat joki yang di sini membantu dalam pengurusan pemalsuam SIM. Kelima oknum polisi yang ikut membantu dalam pengurusan pemalsuan pembuatan SIM. Adapun biaya pembuatan SIM normal sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara untuk biaya pembuatan SIM dengan memalsulkan umur dengan bantuan oknum polisi sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dengan bantuan joki sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan dengan bantuan petugas kelurahan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Dari hasil wawancara di atas maka modus operandi pembuatan SIM dengan memalsukan umur sebagai berikut:

### 1. Meminta tolong kepada oknum dari kepolisian

Sewaktu pengumpulan pembuatan surat izin mengemudi (SIM), pelaku menyerahkan berkas administrasi kepada oknum kepolisian yang sudah di mintai tolong sebelumnya, serta untuk tes tulis, praktek dan foto pelaku mengikuti arahan dari oknum polisi tersebut, sewaktu SIM tersebut telah terbit data yang ada di dalamnya hanya tahun kelahiran saja yang berubah supaya dapat memenuhi syarat pembuatan SIM.

#### 2. Menggunakan joki

Dari pelaku yang telah di wawancari mengatakan bahwa membayar sejumlah uang kepada joki tersebut untuk membantunya dalam pembuatan surat izin mengemudi untuk pengurusan syarat administrasi dan tes tulis maupun tes praktek pelaku hanya di beri arahan oleh joki untuk mengikuti tes tulis saja dan juga foto, dan ketika SIM tersebut sudah terbit data yang berubah dari SIM tersebut hanya tahun kelahiran pelaku yang diubah supaya dapat sesuai dengan syarat umur yang di tentukan.

3. Menggati syarat KTP dengan kartu keluarga (KK) yang sudah di ubah

Pada saat pengumpulan syarat administrasi yang salah satunya adalah KTP beberapa pelaku menggati syarat tersebut dengan melampirkan KK dengan alasan bahwa KTP yang di minta belum diterbitkan namun KK yang dilampirkan sebelumnya sudah di ubah tahun kelahiran oleh petugas kelurahan setempat, dan ketika SIM tersebut telah terbit data yang ada di dalam SIM tersebut mengikuti data yang ada di dalam KK yang sudah di ubah sebelumnya. Untuk ujian tulis dan praktek serta foto pelaku mengikuti sesuai dengan aturan yang ada.

## B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Umur Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Kabupaten Sleman

Pemalsuan umur dalam pembuatan SIM merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 264 KUHP yang berbunyi:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  - 1. akta-akta otentik;
  - 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  - 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
  - 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu:
  - 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukanseolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selain itu juga dapat dikenakan Pasal 266 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang di palsukan seoalah olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur pada Pasal 264 KUHP:<sup>75</sup>

- 1. Unsur Objektif:
  - a. Perbuatan
    - 1) Membuat surat palsu;
    - 2) Memalsu
  - b. Objeknya:
    - 1) Yang dapat menimbulkan hak;
    - 2) Yang dapat menimbulkan perikatan;
    - 3) Yang menimbulkan suatu pembebasan utang;
    - 4) Yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal;
    - 5) Akta otentik atau surat lain yang derajatnya kebenaran isinya lebih tinggi dari surat-surat biasa.
  - c. Dapat menimbulkan kerugian dari pemakaian surat tertentu
- 2. Unsur Subjektif:

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan Surat*, Pt Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.

Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.

Unsur-unsur pada Pasal 266 ayat (1):

#### 1. Unsur objektif

- a. Perbuatan: menyuruh memasukkan keterangan palsu.
- b. Objeknya: suatu akta otentik
- c. Pemakainnya dapat menimbulkan kerugian

#### 2. Unsur Subjektif

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Unsur-unsur pada Pasal 266 ayat (2):

#### 1. Unsur Objektif

- a. Perbuatan: memakai
- b. Objeknya: akta otentik
- c. Pemakaian akta tersebut menimbulkan sebuah kerugian

#### 2. Unsur Subjektif

Memakai akta tersebut seolah-olah sesuai dengan kebenarannya

Pemalsuan merupakan tindak pidana biasa yang di mana tanpa harus adanya laporan atau aduan seharusnya sudah dapat diproses oleh kepolisian. Oleh karena itu pemalsuan umur dalam pembuatan SIM ini harusnya sudah dapat langsung diproses. Pihak kepolisian memang sudah mengetahui terkait tindak pidana pemalsuan umur pembuatan SIM ini, namun memang belum ada pelaku pemalsuan umur pembuatan SIM yang diproses.<sup>76</sup>

 $<sup>^{76}</sup>$  Hasil wawancara dengan Afpryyadi Pratama selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Sleman pada tanggal 14 Desember 2018 di Polres Sleman.

Belum adanya proses yang dilakukan kepada pelaku bukan karena pihak kepolisian acuh akan tindak pidana ini melainkan ada kendala-kendala yang membuat pihak kepolisian sulit untuk memprosesnya. Kendala-kendala tersebut misalnya, pihak kepolisian melihat bahwa yang melakukan tindak pidana ini masih anak dibawah umur, sehingga jika di proses ditakutkan akan menggangu moril anak tersebut dikarenakan masih labilnya usia anak. Kedua, pihak kepolisian kesulitan menangkap para 'pemain' dalam tindak pidana ini karena sangat rapi dalam menjalankan tindakannya. Pemain di sini adalah semua orang yang membantu anak dalam melakukan tindakannya. Ketiga, patokan umur di kepolisian adalah dengan adanya kartu tanda penduduk (KTP), namun jika KTP tersebut juga dipalsukan umur di dalamnya kepolisian akan sulit untuk mengetahui adanya pemalsuan umur.

Dari alasan pihak kepolisian tersebut dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut:

- 1. Usia anak yang bawah umur dianggap dapat mengganggu moril anak. Seharusnya tidak menjadi alasan bagi pihak kepolisan untuk tidak memprosesnya karena dapat diproses dengan menggunakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak agar tidak lagi terjadi tindak pidana pemalsuan umur dalam pembuatan SIM. Selain itu tidak semua pelakunya adalah anak namun orangtuanya sehingga dapat diproses sesuai dengan undang-undang pemalsuan surat yang sudah ada pengaturannya dalam KUHP.
- 2. Para pemain melakukan pemalsuan umur dengan rapi. Alasan ini menjadi tidak rasional karena dari wawancara dengan pihak kepolisian yang mengatakan bahwa sudah mengetahui tentang tindak pidana pemalsuan umur ini, sehingga pihak kepolisian seharusnya dapat memproses para pelaku pemalsuan umur pembuatan SIM ini.

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Afpryyadi Pratama selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Sleman pada tanggal 14 Desember 2018 di Polres Sleman.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Afpryyadi Pratama selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Sleman pada tanggal 14 Desember 2018 di Polres Sleman.

3. Polisi yang sulit memebedakan KTP asli dengan yang sudah diubah. Alasan ini tidak rasional karena, sebenarnya dari pihak kepolisian sudah mengetahui praktik pemalsuan umur ini. Polisi juga seharusnya bias membedakan antara KTP asli dengan KTP palsu.

Terkait dengan hal tersebut relevan untuk dianalisis menggunakan pendapat Lawrence Freidman bahwa efektivitas penegakan hukum dapat berjalan tergantung pada unsur-unsur:<sup>79</sup>

#### a. Struktur Hukum (legal structure)

Struktur yang terdiri atas eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga terkait lainya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, KPK, dan Komisi Yudisial.

#### b. Substansi Hukum (legal substance)

Substansi yang di1maksud adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berupa perundang-undangan. Maka substansi hukum merupakan pedoman aparat dalam melakukan penegakan hukum.

#### c. Budaya Hukum (legal culture)

Meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari mayasrakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengahrapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan kata lain budaya hukum iklim dari pemikiran social tentang bagaiman hukum itu diaplikasikan, dilanggar, atau dilaksanakan.

Jika dikaitkan dengan teori dari Lawrence Freidman tersebut maka efektivitas dari penegakan hukum terkait pemalsuan umur pembuatan SIM ini tidak dapat berhasil dikarena faktor struktur hukum (*legal structure*), yaitu adanya pihak kepolisian yang ikut

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta 1994. Hlm. 81.

serta dalam pemalsuan umur pembuatan SIM, serta keengganan pihak kepolisian dalam memproses tindak pidana pemalsuan umur dalam pembuatan SIM tersebut. Selain itu juga terdapat faktor budaya hukum (*legal culture*) masyarakat karena adanya pemalsuan umur pembuatan SIM merupakan permintaan dari masyarakat itu sendiri dengan berbagai alasan.

Dari hasil wawancara dengan Afpryyadi Pratama selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Sleman para pihak yang dapat dijerat dengan pidana tidak hanya anak saja namun juga orang tua anak yang dimana seharusnya anak yang masih dalam pengampuan orang tuanya dan juga yang mengurusi administrasi pembuatan SIM, serta pihak kelurahan yang membantu pemalsuan akta otentik lainnya seperti KK ataupun KTP dan pihak-pihak lain yang ikut membantu.<sup>80</sup> Pihak kepolisian juga mengatakan bahwa anak tersebut apabila memenuhi syarat untuk dilakukan diversi maka polisi wajib melakukan diversi tersebut.<sup>81</sup> Diversi adalah pengalihan penyelesaian kasus-kasus yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian pidana damai tersangka/terdakwa/pelaku yang dimana difasilitasi oleh keluaraga dan atau oleh masyarakat, pembimbing kemsyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. 82

Mengenai anak sendiri yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah minimal anak berusia 12 (dua belas tahun) dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Pasal 1 UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Berdasarkan ketentuan UU ini maka anak yang melakukan pemalsuan umur pembuatan SIM dapat dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan untuk pelaksaan diversi sendiri tidak dapat dilakukan apabila anak dijerat pada Pasal 266 ayat (1) dan (2) dengan ancaman pidana maksimal 7

<sup>80</sup> Hasil wawancara Afpryyadi Pratama selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Sleman pada tanggal 14 Desember 2018 di Polres Sleman.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Hasil wawancara Afpryyadi Pratama selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Sleman pada tanggal 14 Desember 2018 di Polres Sleman.

<sup>82</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm, 137.